

IKTISAR

Maryanto: "Pelaksanaan Pinjam-meminjam Uang dengan Sistem Pareaneun di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang"

Pinjam-meminjam adalah merupakan akad muamalah yang termasuk kepada akad yang bersifat *tabarru'*. Akad *tabrru'* lebih mengutamakan kepada yang bersifat sosial, tolong-menolong, dan tidak mengambil keuntungan. Akad pinjam-meminjam hukum awalnya boleh sepanjang tidak melanggar aturan syariat Islam. Artinya, sesuai atau tidaknya mekanisme dalam akad pinjam-meminjam itu sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah. Untuk masalah pinjam-meminjam, Islam telah memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan pedoman, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Bentuk pinjam-meminjam dalam Islam ada dua macam, yaitu '*ariyah* dan *qardh*. Namun, dalam penelitian ini dititik-tekanan kepada aqad *qardh*. Karena, akad pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun* yang menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, sama dengan akad *qardh* dalam fiqh muamalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Alasan kenapa melakukan Pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun*, (2) Apa *manfaat* dan *mafsadat* transaksi pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun*, (3) Bagaimana status hukum kelebihan atau keuntungan yang diperoleh oleh Peminjam dari transaksi pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun*.

Penelitian ini bertitik tolak pada kaidah bahwa pada dasarnya segala bentuk mua'malah khususnya pinjam-meminjam (*Qardh*) adalah boleh sebelum ada dalail yang mengharamkannya. Selain itu, bertitik tolak pada pemikiran bahwa, Islam mempunyai sifat elastis dan fleksibel sehingga dapat menjawab masalah yang timbul dimasyarakat sehingga sesuai dengan tujuan yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan serta menghilangkan kesulitan dan menimbulkan kemudahan bagi seluruh umat manusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif karena diangkat dari kasus yang benar-benar terjadi di masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan data kepustakaan. Sedangkan pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, pengidentifikasian, pengklasifikasian dan penalaran secara logis dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun* hukumnya adalah tidak boleh. Karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur riba, yaitu riba *qardhi* atau riba *nasi'ah* yang diakibatkan adanya kelebihan pembayaran dari penentuan harga gabah lebih rendah. Harga gabah yang ditentukan bervariasi yang disesuaikan dengan lamanya tempo pembayaran. Jelas, di sini ada perbedaan pembayaran hutang yang didasarkan pada penentuan harga yang disesuaikan dengan lamanya tempo pembayaran.